



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KEWASPADAAN DINI PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencegah peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue, perlu adanya langkah antisipasi dan kewaspadaan dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Kewaspadaan Dini Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
2. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan antisipasi dan kewaspadaan dini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan gerakan serentak Jum'at Bersih;
 - b. mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) DBD Kecamatan dan DBD Desa untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3-M (Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penampungan air, dan Mengubur barang bekas) di lingkungan tempat tinggal, tempat umum, dan sekolah di wilayah masing-masing;
 - c. melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dengan bantuan kader/petugas;
 - d. melaporkan dengan segera adanya penderita DBD ke Dinas Kesehatan; dan
 - e. segera menindaklanjuti setiap kasus dugaan DBD yang ditemukan /yang dilaporkan oleh masyarakat.
- KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
4. Camat se- Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Desa se- Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.